



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 915 /2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN  
HARI SUMPAN PEMUDA PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA  
DAN OLAHARAGA KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam upaya peningkatan kualitas cinta dan bela negara para pemuda dan pemudi Kabupaten Aceh Tamiang perlu melaksanakan peringatan Hari Sumpah Pemuda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Sumpah Pemuda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
- b. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan Kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda Kabupaten Aceh Tamiang;


d. mengkoordinir...

- d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan; dan
- e. membuat laporan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.

- KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pagu anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 29 September 2023 M  
13 R. Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/ 919 /2023  
TANGGAL : 29 September 2023 M  
13 R. Awal 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN  
HARI SUMPAH PEMUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Analisis Manajemen Perkantoran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Hamsyuriadi,S.Pd)	Anggota	
4.	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Desi Selviawati)	Anggota	
5.	Analisis Manajemen Perkantoran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Meylani, SH)	Anggota	
6.	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Syahril)	Anggota	
7.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Sri Afriani Hsb, S,Pd)	Anggota	
8.	Penyuluh wisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Zubaidah Lubis, SE)	Anggota	
9.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Rosita Handayani, S.Pd)	Anggota	
10.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Maisyarah, SE)	Anggota	
11.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Satria Tamiga)	Anggota	
12.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Siti Fatia Lidya,S.Psi)	Anggota	




13. PDPK...



13.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Apipudin Pranata, S.Pd)	Anggota	
14.	KNPI Kabupaten Aceh Tamiang (Aidil Afriza. S.Pd)	Anggota	
15.	KNPI Kabupaten Aceh Tamiang (Haddadi)	Anggota	
16.	KNPI Kabupaten Aceh Tamiang (Arbiana, SE)	Anggota	
17.	KNPI Kabupaten Aceh Tamiang (Samsul Bahri, S.Pd.I)	Anggota	
18.	KNPI Kabupaten Aceh Tamiang (Khusaini)	Anggota	
19.	FKPPI Kabupaten Aceh Tamiang (Ngatijan)	Komadan Upacara	
20.	Analisis Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga (Rudi Setiawan Arif,SE)	Perwira Upacara	
21.	Pranata Humas Ahli Muda Setdakab (Rizki Ramdhani, S.IP)	Petugas Lainnya	
22.	KNPI Kabupaten Aceh Tamiang (Joko)	Petugas Lainnya	
23.	KNPI Kabupaten Aceh Tamiang (Alvin Nasyri)	Petugas Lainnya	
24.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Rantau (Dita Febrina, S.IP. M.AP)	Petugas Lainnya	
25.	Guru Madrasah Aliyah (Muhammad Eko Ramadani)	Petugas Lainnya	
26.	Pelajar SMKN 1 Karang Baru (Muhammad Shultan Khair)	Petugas Lainnya/Penggerek Pendera	
27.	Pelajar SMKN 1 Karang Baru (Bobby Alisnkie)	Petugas Lainnya/Penggerek Pendera	
28.	Pelajar SMAN 2 Percontohan (Rafi Mulya)	Petugas Lainnya/Penggerek Pendera	
29.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dirhamsyah)	Petugas Jaga Malam	
30.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Iriansyah)	Petugas Jaga Malam	



31.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Muhammad Rudiansyah)	Petugas Kebersihan	
32.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Juanda Effendi)	Petugas Kebersihan	
33.	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Asnawi,S.Kep)	Tenaga Teknis/Petugas Medis	
34.	Pengelola Data pada Dinas Kesehatan (Fitriana,A.Md.Keb)	Tenaga Teknis/Petugas Medis	
35.	Pengemudi Ambulance pada Dinas Kesehatan (Zulkarnaen HSB)	Tenaga Teknis/Petugas Medis	
36.	Gita Persada Percontohan	Grup Paduan Suara	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MEURAH BUDIMAN